

PEDOMAN AKADEMIK

TAHUN 2019



**PROGRAM PASCASARJANA
UIN RADEN INTAN
LAMPUNG**



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 42-b TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER (S2) DAN
DOKTOR (S3) PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2019

REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pengajaran pada Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, diperlukan Pedoman Akademik Program Magister S2 dan Doktor S3 Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, dan dipandang perlu dinyatakan dengan Surat Keputusan.
2. Bahwa Pedoman Akademik Program Magister S2 dan Doktor S3 Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung ini berlaku satu tahun akademik, dan akan dilakukan perubahan atau penyesuaian pada tahun akademik berikutnya jika diperlukan .
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 38 Tahun 2017, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama No. 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 22 Tahun 2017 tentang Ortaker Universitas Islam Negeri Raden Intan lampung;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 tahun 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan lampung
- Memperhatikan** : Hasil rapat koordinasi Pimpinan Program Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung dengan para Ketua Program Studi tanggal 28 Februari 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER (S2) DAN DOKTOR (S3) PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2019.
- Pertama** : Memberlakukan Pedoman Akademik S2 dan S3 Program Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung Tahun Akademik 2019, sejak Surat Keputusan ini ditandatangani.
- Kedua** : Bahwa dalam Pelaksanaan Pedoman Akademik Magister S2 dan Doctor S3 Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung TA 2019, harus menjaga mutu akademik;
- Ketiga** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan akan diperbaiki jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG

PADA TANGGAL : 06 AGUSTUS 2019



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah buku Pedoman Akademik Tahun 2019 Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung telah disempurnakan dan dapat diterbitkan. Buku Pedoman Akademik ini disusun sebagai respon terhadap dinamika internal maupun eksternal yang terjadi di lingkungan PPs IAIN Raden Intan Lampung sekaligus sebagai dasar bagi Pengelola Program dalam mengambil kebijakan dan sebagai acuan bagi bagi semua pihak.

Pedoman Akademik Tahun 2019 ini diberlakukan mulai tahun akademik 2019/2020. Diharapkan pedoman ini dapat dipergunakan sebagai acuan oleh semua pihak yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan PPs IAIN Raden Intan Lampung maupun pihak lainnya, agar semua kegiatan dapat berlangsung efektif dan efisien serta dapat mentaati sesuai pedoman yang telah ditetapkan.

Kepada semua pihak yang ikut serta memberikan bantuan bagi tersusunnya buku Pedoman Akademik ini kami sampaikan penghargaan yang tulus disertai ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Bandar Lampung, 01 Agustus 2019
Direktur,

Prof. Dr. H. Idham Kholid,
M.Ag NIP.
196010201988031005

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB : I PENDAHULUAN	
A. Pengantar	1
B. Ketentuan Umum ..	1
C. Sejarah Singkat ..	2
D. Visi, Misi, dan Tujuan.....	3
E. Jenjang Pendidikan	4
BAB : II PROGRAM STUDI	
A. Program S-2 (Magister)	5
B. Program S-3 (Doktor)	8
BAB : III MAHASISWA	
A. Pengertian Mahasiswa	10
B. Rekrutmen Mahaiswa.	10
C. Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa Baru	10
D. Persyaratan mahasiswa Pindahan	11
E. Waktu Pendaftaran	11
F. Tempat Pendaftaran.....	11
G. Hak dan Kewajiban Mahasiswa	11
H. Kelas Yang Tersedia	12
I. Biaya pendidikan	12
BAB : IV KALENDER AKADEMIK, MASA STUDI, CUTI KULIAH DAN PUTUS STUDI	
A. Kalender Akademik.....	13
B. Masa Studi... ..	13

	C. Cuti Kuliah	13
	D. Putus Studi	13
BAB	: V SISTEM PENDIDIKAN	
	A. Struktur Kurikulum	14
	B. Mata Kuliah	14
	C. Beban Studi	21
BAB	: VI BIMBINGAN DAN PENELITIAN MAHASISWA	
	A. Bimbingan Proposal	22
	B. Pembimbing Tesis/Disertasi	22
	C. Perubahan Pembimbing	22
	D. Penelitian	22
BAB	: VII LAYANAN ADMINISTRASI DAN AKADEMIK	
	A. Daftar Ulang dan Pengisian KRS	24
	B. Perkuliahan	24
	C. Ujian-Ujian	24
	D. Sistem Penilaian	27
	E. Predikat Kelulusan S2	29
	F. Predikat Kelulusan S3	29
	G. Gelar Akademik	29
	H. Wisuda	29
BAB	: VIII PERSONALIA	
	A. Hak dan Kewajiban Dosen	30
	B. Unsur Administrasi	30
BAB	: IX FASILITAS PENDIDIKAN	
	A. Perpustakaan	31
	B. Laboratorium	31

C. Pembinaan Bahasa	31
D. Pusat Kegiatan Mahasiswa	31
E. Guest House	31
F. Asrama	31
BAB : X LULUSAN DAN ALUMNI	32

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengantar

Sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran tinggi agama Islam, UIN Raden Intan Lampung memikul tanggung jawab yang besar dalam ikut serta memecahkan berbagai masalah yang dihadapi bangsa Indonesia melalui pembangunan nasional. Sadar akan tanggung jawab tersebut maka UIN Raden Intan Lampung terus menerus, dan secara berkesinambungan berusaha meningkatkan kualitas, khususnya dalam bidang akademik. Adanya kebutuhan peningkatan kualitas akademik inilah UIN Raden Intan Lampung membuka program pendidikan Strata Magister (S2) dan Strata Doktor (S3).

B. Ketentuan Umum

Dalam buku Pedoman Akademik ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pedoman Akademik Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung adalah pedoman, dasar acuan penyelenggaraan seluruh kegiatan Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung. Pedoman Akademik ini disusun berdasarkan Statuta dan pedoman penyelenggaraan Pendidikan UIN Raden Intan Lampung.
2. Pascasarjana adalah unit pelaksana akademik di bawah Rektorat yang mengelola beberapa program studi pada jenjang Magister (S2) dan Doktor (S3).
3. Program Studi adalah unit pelaksana akademik di dalam Pascasarjana yang mengelola bidang keilmuan tertentu.
4. Konsentrasi adalah sub pelaksana akademik pada program studi bidang keilmuan tertentu.
5. Karya ilmiah di lingkungan Pascasarjana UIN Raden Intan adalah makalah, tesis dan Disertasi yang ditulis berdasarkan kaidah, prosedur dan teknik yang telah ditentukan.
6. Rektor adalah pimpinan dan penanggung jawab utama pada UIN Raden Intan Lampung.
7. Pimpinan Pascasarjana terdiri dari Direktur dan Wakil Direktur.
8. Direktur adalah pimpinan tertinggi Pascasarjana, yang bertugas mengelola penyelenggaraan dan pengembangan Pascasarjana.
9. Wakil Direktur adalah unsur pimpinan Pascasarjana yang membantu Direktur dalam melaksanakan tugas mengelola penyelenggaraan dan pengembangan Pascasarjana.
10. Ketua Program studi adalah penanggung jawab pelaksanaan program akademik pada program studi tertentu.
11. Sekretaris Program studi adalah pelaksana program akademik pada program studi tertentu, secara teknik membantu tugas ketua program studi.
12. Sub Bagian Tata Usaha adalah penanggung jawab dan koordinator pelaksanaan teknis administrasi ketatausahaan Pascasarjana.
13. Tenaga kependidikan adalah dosen dan tenaga penunjang akademik.
14. Tenaga penunjang akademik adalah pustakawan, laborat dan teknisi.
15. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada Program Studi pada jenjang Magister (S2) maupun Doktor (S3).
16. Semester adalah jangka waktu pelaksanaan perkuliahan pada Program Pascasarjana.
17. Kurikulum adalah satuan mata kuliah yang disusun berdasarkan satuan kredit semester (SKS).

C. Sejarah Singkat

Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung berdiri atas dasar sejarah dan perkembangan UIN Raden Intan Lampung dari tahun ke tahun. Secara resmi UIN Raden Intan, berdiri atas dasar Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 187 Tahun 1968 tertanggal 26 Oktober 1968, merupakan respon positif Pemerintah (Departemen Agama RI) atas ide, gagasan dan keinginan para Tokoh Agama/Masyarakat Lampung yang terhimpun dalam Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung (YKIL), yang diketuai oleh Muhammad Sayid.

Untuk pertama kali YKIL mengupayakan berdirinya Fakultas Tarbiyah UIN Raden Fatah Palembang cabang Tanjung Karang, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 86 Tahun 1964. Mencermati perkembangan masyarakat selanjutnya pada tahun yang sama (1964) YKIL berubah nama menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Islam (YAPERTI) yang disetujui untuk mendirikan Fakultas Syari'ah, Fakultas Ushuludin di Tanjung Karang, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah di Metro Lampung Tengah.

Berdirinya Fakultas-Fakultas di atas, merupakan embrio kelahiran UIN Raden Intan yang mandiri (terlepas dari UIN Raden Fatah Palembang). Terakhir, status UIN Raden Intan tertuang dalam KMA No. 411 Tahun 1993, yang sebutannya menjadi UIN Raden Intan Lampung. Sebagaimana berdirinya UIN Raden Intan dimulai dari gagasan dan ide para Tokoh Islam Lampung, begitu pula Pascasarjana, diawali keinginan para Dosen yang telah menyelesaikan Studi S2 dan S3 baik dalam maupun luar Negeri, gagasan dan ide dari para dosen tersebut direspon oleh Pimpinan UIN Raden Intan yang pada waktu itu Rektornya dijabat oleh Prof. DR. H. M. Damrah Khair, MA (salah seorang Alumnus S3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Sambil menunggu terbitnya izin operasional, Pimpinan IAIN Raden Intan telah mengambil langkah-langkah strategis yaitu membentuk Panitia Persiapan Pendirian PPs, seperti tertuang dalam Surat Keputusan Rektor No. 222 Tahun 1999, tanggal 4 Desember 1999; dikuatkan oleh rekomendasi Gubernur No. 503/2971/07/1999 tanggal 28 Desember 1999. Selanjutnya, memperbaharui Panitia Persiapan Pendirian PPs, bekerjasama dengan Pemda Lampung. Kepanitiaan tertuang dalam Surat keputusan Gubernur Lampung No. 9/001/B.VII/H.K/2000, 13 Januari 2000. Kepanitiaan yang diperbaharui, melakukan kegiatan antara lain : Studi Banding ke beberapa UIN di Jawa dan Sumatera. Jajak pendapat dengan masyarakat Lampung, meminta dukungan tertulis dari DPRD, Majelis Ulama, Pimpinan Muhammadiyah, NU dan Universitas Lampung (UNILA). Hasil Studi Kelayakan dan studi Banding tersebut dituangkan dalam proposal PPs dengan memperjuangkan Prodi/Konsentrasi PMI dan Pengembangan Kurikulum PAI. Proposal dimaksud, kemudian diusulkan ke Dirjen Binbaga Depag RI untuk dibahas dan mendapat persetujuan.

Sesuai dengan tuntutan Pemda dan masyarakat Lampung, Rektor pada waktu itu (Prof. DR. H. M. Damrah Khair, MA) mengambil inisiatif membuka dan memulai perkuliahan yang dipusatkan pada Kampus Labuhanratu Bandar Lampung. Dasar beroperasinya adalah KMA RI No. 186 Tahun 2002 tanggal 19 April 2002 tentang Izin Operasional PPs UIN Raden Intan dan Surat Keputusan Rektor No. 065 Tahun 2000 tanggal 21-04-2000. Dalam Surat Keputusan Rektor tersebut ditetapkan, sambil menunggu Direktur Definitif, Prof. DR. H. M. Damrah Khair, MA sebagai Pjs Direktur merangkap Rektor.

Setelah berjalan (sambil berbenah diri) dan seiring dengan proses pergantian Pimpinan UIN Raden Intan maka setelah melalui Sidang Senat, ditetapkanlah Prof. Dr.

H. Tayar Yusuf sebagai Direktur definitif pertama dengan Surat Keputusan Rektor No. 087 Tahun 2002 tanggal 14 Oktober 2002. Prof. Dr. H. Tayar Yusuf tidak lama menjalankan tugasnya karena sakit, untuk itu Prof. Dr. H.S. Noor Chozin Sufri,

disamping Rektor, menjabat sebagai Plh Direktur sesuai dengan Surat Tugas Rektor No. IN/11/R/KP.02.3/1115/2003 tanggal 3 September 2003, dan kemudian dikuatkan sebagai Pejabat Sementara (Pjs) yang dituangkan dalam Surat keputusan Rektor No. 145 Tahun

2003 tanggal 1 Nopember 2003. Selama masa jabatan (3 September 2003 s.d. 2 Oktober 2004) Pjs Direktur sudah melakukan pembenahan administrasi PPs.

Kemudian melalui Sidang Senat Institut pada tanggal 27 September 2004 ditetapkanlah Prof. DR. H. M. Damrah Khair, MA sebagai Direktur definitif ke-2 seperti tertuang dalam Surat Keputusan Rektor No. 104 Tahun 2004 tanggal 2 Oktober 2004.

Pada 2008 dilakukan Sidang Senat Institut untuk memilih Direktur PPs dan terpilih Dr. Wan Jamaluddin, M.Ag sehingga ditetapkan melalui SK Rektor sebagai Direktur definitif ke-3 masa bakti 2008-2012. Pada masa kepemimpinan Dr. Wan Jamaluddin, M.Ag mulai dibuka program Doktor (S-3) yang tertuang dalam SK Dirjen Pendis Nomor 538 Tahun 2012 tanggal 09 Mei 2012 dengan dua program studi, yaitu Manajemen Pendidikan Islam dan Hukum Keluarga.

Pada tahun 2015 Rektor UIN Raden intan Lampung melantik Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag sebagai Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung periode 2015 – 2019 berdasarkan SK rektor UIN Raden Intan lampung Nomor : 29 tahun 2015 tentang Pengangkatan Direkur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung masa jabatan tahun 2015 – 2019, dan dikukuhkan kembali untuk periode 2019-2021.

Sampai saat ini (2019) Pascasarjana telah menghasilkan alumni sebanyak 1339 dari Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga, Manajemen Pendidikan Islam dan Ekonomi Islam, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Filsafat Agama, dan pendidikan Bahasa Arab, baik Program Magister maupun Program Doktor.

D. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi :

Menjadi rujukan internasional dalam pengkajian dan pengembangan ilmu keislaman yang integratif-multidisipliner berwawasan lingkungan tahun 2035

2. Misi :

- a. Melaksanakan fungsi pendidikan/pengajaran dan mengembangkan ilmu keislaman yang integratif-multidisipliner berbasis riset internasional
- b. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah berbasis riset internasional
- c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis riset
- d. Mengintegrasikan ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan umum secara inklusif, pluralis dan humanis.

3. Tujuan :

a. Umum

Menghasilkan intelektual muslim berakhlak mulia yang memiliki wawasan keislaman yang luas, humanis, inklusif, integritas ilmiah, dan mampu menjadi penggerak, pengembang dan peneliti di bidangnya, berfikir analitis kritis, historis, profesional serta memiliki semangat pengabdian yang tinggi terhadap Agama, Nusa dan Bangsa.

b. Khusus

1. Menghasilkan intelektual muslim yang memiliki pengetahuan luas dan kritis terhadap ilmu pengetahuan Islam dan mampu melahirkan konsep-konsep Pengembangan Masyarakat Islam, Pendidikan Islam dan Perdata Syari'ah.
2. Mengakselerasi perkembangan kualifikasi tenaga dosen UIN Raden Intan dari jenjang Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3).
3. Mengakselerasi perkembangan kualifikasi pendidikan tenaga guru, pengawas pendidikan Islam, para praktisi dakwah, hukum, ekonomi dan politik.

E. Jenjang Pendidikan

Jenjang pendidikan yang diselenggarakan di Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yaitu Jenjang Magister (S-2) dan Doktor (S-3).

BAB II PROGRAM STUDI

Program Studi adalah rencana pendidikan terstruktur dan bersistem dalam bidang kajian ilmu tertentu yang menyajikan sejumlah mata kuliah untuk mencapai tujuan yang lebih spesifik. Sampai saat ini Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung menyelenggarakan 9 Prodi jenjang S2 (Magister) dan 3 Prodi jenjang S-3 (Doktor).

Prodi jenjang Magister (S-2) yaitu Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Prodi Hukum Keluarga, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Prodi Ekonomi Syari'ah, Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Prodi Filsafat Agama dan Prodi Pendidikan Bahasa Arab.

Prodi Jenjang S-3 (Doktor) yaitu Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Prodi Hukum Keluarga, dan Prodi Pengembangan Masyarakat Islam.

A. Program S-2 (Magister)

1. Prodi Pengembangan Masyarakat Islam S-2 (Magister)

a. Visi :

Menjadi pusat unggulan dalam pengkajian dan Pengembangan Masyarakat Islam.

b. Misi :

Menumbuhkembangkan pemikiran tentang konsep dan model pemberdayaan masyarakat Islam.

c. Tujuan :

- 1) Menghasilkan Magister di bidang pengembangan masyarakat Islam yang memiliki ilmu pengetahuan luas, aktual dan responsif terhadap perkembangan global.
- 2) Memiliki integritas ilmiah dan berakhlak mulia.

2. Prodi Pendidikan Agama Islam S-2 (Magister)

a. Visi :

1) Menyelenggarakan program studi pendidikan agama islam yang relevan dengan situasi, potensi, dan kebutuhan yang muncul dlm dinamika perkembangan masyarakat di tingkat lokal, nasional dan internasional.

2) Mendidik magister pendidikan yang berakhlak mulia, berpengetahuan luas, dan memiliki keterampilan tinggi, serta mampu menjadi agen perubahan dalam kehidupan masyarakat dan merespon peluang dan tantangan keilmuan yang muncul di era global.

b. Misi :

- 1) Menyelenggarakan kegiatan keilmuan yang dapat mendorong komitmen keilmuan dan meningkatkan semangat meneliti dan menulis di kalangan dosen dan mahasiswa.
- 2) Mengembangkan kegiatan keilmuan yang dapat mendorong kajian kajian multidisipliner dan mengintegrasikan ilmu keislaman dan ilmu umum.
- 3) Mendorong peningkatan partisipasi civitas akademik dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui aktivitas pendidikan dan publikasi.

- c. Tujuan :
 - 1) Memiliki sikap akademik, profesional keagamaan yang positif dan konstruktif.
 - 2) Memiliki dasar dan wawasan keilmuan yang dapat menopang aktivitas pengembangan, aktualisasi, diseminasi dan penerapan ilmu pengetahuan dengan standar akademik, profesional dan keagamaan yang tinggi serta relevan dengan situasi dan kebutuhan masyarakat.
 - 3) Menguasai berbagai keterampilan teknis dan metodologis yang terkait dengan dunia akademik, profesi dan agama yang diperlukan untuk transfer, pemahaman diseminasi, evaluasi, penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- 3. Prodi Manajemen Pendidikan Islam S-2 (Magister)
 - a. Visi :
Menjadi pusat unggulan dalam pengkajian pemikiran dan pengembangan manajemen pendidikan Islam.
 - b. Misi :
Menumbuhkembangkan pemikiran tentang konsep manajemen pendidikan Islam.
 - c. Tujuan :
Menghasilkan intelektual muslim yang mampu dan berkompeten dalam mengembangkan manajemen pendidikan Islam.
- 4. Prodi Hukum Keluarga Islam S-2 (Magister)
 - a. Visi :
Menjadi pusat keunggulan dalam pengkajian dan pengembangan hukum Islam.
 - b. Misi :
 - 1) Menumbuhkembangkan pemikiran tentang hukum Islam di bidang kekeluargaan dan bisnis syari'ah
 - 2) Menggali nilai-nilai hukum keluarga Islam dan bisnis syari'ah dari berbagai sumber, baik teks hukum keIslaman, hukum barat, maupun hukum Adat/hukum budaya Bangsa
 - 3) Memberikan kontribusi keilmuan, petunjuk praktis dalam pengambilan keputusan hukum atau dalam pemberian bantuan hukum di bidang hukum kekeluargaan dan bisnis syari'ah
 - a. Tujuan :
Menghasilkan intelektual muslim yang mampu dan kompeten dalam mengkaji dan mengembangkan hukum Islam di bidang hukum kekeluargaan dan bisnis syari'ah.
- 5. Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah S-2 (Magister)
 - a. Visi :
Menjadi pusat keunggulan dalam pengkajian dan pengembangan hukum ekonomi syari'ah.
 - b. Misi :
 - 1) Menumbuhkembangkan pemikiran tentang hukum ekonomi syari'ah
 - 2) Menggali nilai-nilai hukum ekonomi syari'ah dari berbagai sumber
 - 3) Memberikan kontribusi keilmuan, petunjuk praktis dalam pengambilan keputusan hukum ekonomi.
 - c. Tujuan :
Menghasilkan intelektual muslim yang mampu dan kompeten dalam mengkaji dan mengembangkan hukum ekonomi syari'ah.

6. Prodi Ekonomi Syari'ah S-2 (Magister)
- a. Visi :
Menjadi pusat unggulan dalam kajian dan pengembangan ekonomi Islam (*The Centre for Excellence in Islamic Economy Studies and Development*) secara kritis, actual, kontekstual, transformatif dan integratif bagi kemanusiaan yang berkeadilan.
 - b. Misi :
 - 1). Menyelenggarakan pendidikan jenjang magister dalam bidang ekonomi Islam yang interkonektif, integratif, dan transformatif.
 - 2). Mengembangkan wawasan keislaman terutama dalam bidang ekonomi yang inklusif dan transendental.
 - 3). Melakukan kajian ilmiah tentang ekonomi keislaman yang kontributif bagi pengembangan keadilan dan khazanah peradaban.
 - 4). Mengembangkan kerja sama ekonomi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umat.
 - c. Tujuan :
 - 1) Mempersiapkan pakar Ekonomi Islam setingkat magister yang profesional dan mampu memecahkan permasalahan ekonomi dengan mengkaji konsep-konsep ekonomi dalam Islam dan ekonomi kontemporer yang bermuatan nilai-nilai keadilan, kejujuran dan kemanusiaan.
 - 2) Mempersiapkan magister ilmu ekonomi Islam yang mampu menguasai pasar.
7. Prodi Ilmu al-Qur`an dan Tafsir S-2 (Magister)
- a. Visi :
Menjadi pusat unggulan dalam pengkajian pemikiran dan pengembangan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.
 - b. Misi :
Menumbuhkembangkan pemikiran tentang al-Qur'an dan Tafsir
 - c. Tujuan :
Menghasilkan intelektual muslim yang mampu dan berkompeten dalam pengembangan Al-Qur'an dan Tafsir.
8. Prodi Filsafat Agama S-2 (Magister)
- a. Visi :
Menjadi pusat unggulan dalam pengkajian pemikiran dan pengembangan filsafat agama.
 - b. Misi :
Menumbuhkembangkan pemikiran tentang filsafat agama.
 - c. Tujuan :
Menghasilkan intelektual muslim yang mampu dan berkompeten dalam pengembangan filsafat agama.
9. Prodi Pendidikan Bahasa Arab S-2 (Magister)
- d. Visi :
Menjadi Program Magister Bahasa Arab yang unggul yang mampu melahirkan tenaga pengajar Bahasa Arab di berbagai jenis Lembaga, jalur dan jenjang Pendidikan, peneliti dan knsultan Pendidikan Bahasa Arab yang berakidah kuat, berakhlak mulia, professional dan kompetitif pada tahun 2030.
 - e. Misi :
 - 1) Menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran yang berkarakter ke Islaman.

- 2) Menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran yang berbasis penelitian untuk pengembangan ilmu kependidikan Bahasa Arab.
 - 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan dan penerapan ilmu kependidikan Bahasa Arab.
 - 4) Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain, baik dalam maupun luar negeri dan berbagai pihak dalam rangka melaksanakan tridarma perguruan tinggi yang berkaitan dengan Pendidikan dan pengembangan Bahasa Arab.
- f. Tujuan :
- Mampu mengajar Bahasa Arab untuk jenjang sarjana (S1) dan jenjang lainnya, meneliti kependidikan Bahasa Arab, berakhlak kuat, Berakhlak mulia, inovatif dan bekerja profesional serta mampu menjadi konsultan desainer, trainer Pendidikan Bahasa Arab, interpreneur dan penerjemah Bahasa Arab.

B. Program S-3 (Doktor)

1. Prodi Manajemen Pendidikan Islam S-3 (Doktor)

- a. Visi :
Menjadi Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam terdepan dan unggul yang mampu melahirkan doktor sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, dan kompetensi berdaya saing di era global.
- b. Misi :
 - 1). Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan bermutu;
 - 2). Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dalam bidang manajemen pendidikan Islam;
 - 3). Mengembangkan konsep manajemen pendidikan Islam yang berorientasi kepada pengembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam;
 - 4). Mengembangkan program pengabdian kepada masyarakat yang lebih bersifat proaktif dan antisipatif dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan pendidikan Islam;
 - 5). Menghasilkan ilmuwan muslim yang memiliki kompetensi daya saing global dalam pengembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam;
 - 6). Membangun jejaring pendidikan dengan berbagai *stakeholders* baik di dalam maupun luar negeri dalam pengembangan program studi dan lulusan.
- c. Distingsi dan Exellensi:
 - 1). Distingsi : Program S3 Manajemen Pendidikan Islam (bukan manajemen pendidikan umum)
 - 2). Exellensi : Program S3 Manajemen Pendidikan Islam menghasilkan lulusan Doktor yang mampu merekonstruksi konsep-konsep manajemen pendidikan berbasis nilai-nilai Islam dan mengaplikasikannya dalam pengembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam (madrasah, pondok pesantren dan madrasah diniyah)

2. Program Studi Hukum Keluarga Islam S-3 (Doktor)

- a. Visi :
Menjadi lembaga pendidikan tinggi tingkat doktor yang unggul, terdepan dan berdaya saing global dalam pengkajian, pengembangan, pengintegrasian, dan penerapan hukum keluarga Islam secara kritis, ilmiah, aktual, kontekstual, dan berkeadilan.
- b. Misi :
Mengembangkan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian pada masyarakat sehingga dapat menghasilkan doktor yang memiliki kemampuan

handal dan daya saing global dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang mampu memberikan perlindungan pemberdayaan dan advokasi serta penyelesaian (mediasi-resolusi) yang adil, humanis, dan multikultural atas berbagai persoalan hukum keluarga dan kemanusiaan.

3. Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam S-3 (Doktor)

a. Visi:

Menjadi pusat keunggulan studi Ilmu Dakwah dalam keahlian Pengembangan Masyarakat Islam pada tahun 2020.

b. Misi:

- 1). Mengembangkan pendidikan tinggi tingkat Doktor yang unggul, terdepan dan berdaya saing global;
- 2). Melaksanakan pengkajian, pemberdayaan dan pengembangan Masyarakat Islam secara kritis, ilmiah, aktual, kontekstual, dan berkeadilan.
- 3). Mengembangkan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sehingga menghasilkan Doktor yang memiliki kemampuan handal dan daya saing global dalam pemberdayaan dan pengembangan masyarakat Islam yang adil, humanis, dan multi kultural dalam berbagai persoalan masyarakat, kemanusiaan, dan pembangunan.

c. Tujuan:

Menghasilkan Doktor Pengkajian Dakwah bidang Pengembangan Masyarakat Islam yang komprehensif, mempunyai keahlian dalam pengembangan Masyarakat Islam, kesadaran ilmiah yang tinggi, terbuka, dinamis, integratif, kreatif, produktif, inovatif, responsif, dan solutif terhadap perubahan masyarakat dan pembangunan, berdedikasi tinggi serta berakhlak mulia.

Untuk itu, Tujuan Program Doktor PMI diorientasikan pada:

- 1). Menghasilkan cendekiawan-cendekiawan muslim berwawasan luas, berdisiplin Ilmu Dakwah bidang PMI, menguasai berbagai metodologi dan pendekatan keilmuan, berfikir filosofis, bertanggung jawab dan berupaya mengaktualisasikan diri dalam menjawab tantangan masa depan bangsa dan negara, serta mampu meneliti dan mengembangkan ilmu-ilmu keislaman di bidang Ilmu Dakwah dalam keahlian PMI.
- 2). Melahirkan Doktor yang memiliki integritas intelektual dan moral sesuai dengan bidang keahlian dan profesi PMI.
- 3). Menguasai kemampuan di bidang keahlian dan profesi PMI yang berbasis keislaman, keindonesiaan, dan global.
- 4). Mampu mengembangkan wawasan keilmuan dalam tradisi kajian Islam di bidang Ilmu Dakwah dan persoalan sosio-kultural serta pembangunan Agama.
- 5). Melaksanakan penelitian di bidang Ilmu Dakwah dalam PMI.
- 6). Memiliki wawasan pemikiran Islam yang kritis dan pluralistik untuk dapat mengembangkan dialog pemikiran yang bersifat lintas ilmu, agama, ideologi, dan budaya dalam perspektif Dakwah dalam PMI di tengah masyarakat pluralis Indonesia.

Menemukan dan menerapkan penemuan baru bidang Ilmu Dakwah dalam PMI untuk kemajuan iptek, kemashlahatan masyarakat Islam, serta memberdayakan peradaban umat manusia berbasis keagamaan, kebangsaan, dan kearifan lokal.

BAB III MAHASISWA

A. Pengertian Mahasiswa

1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu Program Studi Pascasarjana.
2. Mahasiswa terdiri dari tiga kelompok :
 - a. Mahasiswa biasa, adalah mahasiswa yang mengikuti kuliah pada perkuliahan sesuai dengan KRS.
 - b. Mahasiswa luar biasa, adalah mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dan tidak terdaftar di dalam KRS miliknya, atas izin atau perintah dosen yang bersangkutan.
 - c. Mahasiswa pendengar, adalah mahasiswa dari lingkungan Program Studi Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung atau dari luar yang mengikuti perkuliahan tertentu yang tidak mempunyai bobot kredit atas izin pimpinan Pascasarjana.
3. Mahasiswa Pindahan
Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa yang berasal dari program studi/konsentrasi yang sama dari Pascasarjana Perguruan Tinggi terakreditasi, baik dalam atau luar negeri yang telah memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai mahasiswa program pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

B. Rekrutmen Mahasiswa

1. Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung terdiri dari:
 - b. Mahasiswa Reguler
 - c. Mahasiswa Beasiswa
2. Penerimaan Mahasiswa baru Program Magister (S2) dilakukan melalui tahapan seleksi dengan mata ujian sebagai berikut:
 - a. Test Bahasa Inggris.
 - b. Test Bahasa Arab.
 - c. Test Potensi Akademik (TPA)
3. Penerimaan Mahasiswa baru Program Doktor (S3) dilakukan melalui ujian seleksi dengan mata uji sebagai berikut
 - a. Test Bahasa Arab
 - b. Test Bahasa Inggris
 - c. Test Potensi Akademik
 - d. Test Rencana Proposal disertasi

C. Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa Baru

1. Mengisi formulir pendaftaran yang tersedia dengan melampirkan:
 - a. Legalisir Ijazah dan transkrip nilai sarjana (S-1) dengan IPK Minimal 3,0 bagi calon mahasiswa S-2;
 - b. Legalisir Ijazah dan transkrip nilai Magister dengan IPK minimal 3,0 bagi calon mahasiswa S-3;
 - c. Pas photo terakhir berwarna dengan ukuran 4x6 cm sejumlah 3 lembar, 3x4 cm sejumlah 3 lembar dan 2x3 cm sejumlah 2 lembar;
 - d. Surat izin dari atasan bagi yang bekerja;
 - e. Surat pernyataan sanggup mentaati segala ketentuan yang ditetapkan Pascasarjana;
 - f. Proposal Disertasi bagi calon mahasiswa S-3 (minimal 20 halaman kertas ukuran A4) sebanyak 5 Rangkap.

- g. Rekomendasi 2 (dua) guru besar bagi calon mahasiswa S-3.
2. Membayar biaya pendaftaran ujian masuk sesuai ketentuan;
3. Mengikuti tes penerimaan mahasiswa baru PPs UIN Raden Intan Lampung

D. Persyaratan Mahasiswa Pindahan

Pascasarjana UIN Raden Intan menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi dalam dan luar negeri yang terakreditasi dengan ketentuan :

1. Mengajukan permohonan kepada direktur;
2. Mengisi formulir dan biodata mahasiswa pindahan;
3. Melampirkan bukti transkrip nilai asli;
4. Surat keterangan izin pindah dari perguruan tinggi asal;
5. Melunasi semua keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung;
6. Mahasiswa pindahan berhak mengajukan Permohonan konversi nilai kepada Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung dengan dilengkapi transkrip nilai asli yang ditanda tangani pejabat berwenang.
7. Penetapan konversi nilai yang diajukan mahasiswa pindahan diputuskan oleh sidang musyawarah pimpinan Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung bersama Ketua Program Studi Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung;
8. Mahasiswa pindahan wajib mengikuti perkuliahan reguler minimal 1 (satu) semester berdasarkan hasil konversi.

E. Waktu Pendaftaran

Pascasarjana UIN Raden Intan menerima pendaftaran calon mahasiswa baru sesuai kalender akademik yang ditetapkan.

F. Tempat Pendaftaran

Pendaftaran Mahasiswa baru dilakukan secara on line dengan alamat www.pasca.radenintan.ac.id kemudian melakukan registrasi ke Bagian Akademik Pascasarjana UIN Raden Intan Jl. ZA. Pagar Alam Labuhan Ratu Bandar Lampung Kode Pos 35142 Tlp. 0721-5617070.

G. Hak dan Kewajiban Mahasiswa

1. Hak-hak mahasiswa

Mahasiswa berhak :

- a. Memperoleh kebebasan akademik yang bertanggung jawab.
- b. Memperoleh pelayanan akademik sebagaimana mestinya.
- c. Mendapat bimbingan untuk kelancaran studinya.
- d. Memperoleh pelayanan informasi dan administrasi sebagaimana mestinya.
- e. Menggunakan fasilitas yang disediakan Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung untuk kelancaran studinya.

2. Kewajiban Mahasiswa

- a. Membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) secara penuh bagi S2 selama 4 semester dan bagi S3 selama 6 semester.
- b. Mahasiswa S2 yang belum selesai setelah Semester IV, dan mahasiswa S3 yang belum selesai setelah semester ke VI, maka semester berikutnya Mahasiswa diwajibkan membayar 50% dari ketentuan SPP yang berlaku.
- c. Melakukan penyusunan Kartu Rencana Studi (KRS) secara online.

- d. Bagi Mahasiswa non linear wajib mengikuti Matrikulasi Kompetensi Keilmuan Program Studi.
- e. Mematuhi semua peraturan atau ketentuan yang berlaku.
- f. Berakhlak mulia.
- g. Menjunjung tinggi etika akademik.
- h. Memelihara sarana, prasarana, kebersihan, dan keamanan kampus.

3. Sanksi

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik akan diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

H. Kelas Yang Tersedia

Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung membuka kelas Reguler dan Beasiswa. Kelas reguler adalah kelas yang peserta, waktu dan penyelenggaraan berlaku ketentuan reguler. Kelas Beasiswa adalah kelas yang disiapkan khusus bagi mahasiswa yang mendapatkan Beasiswa berdasarkan program beasiswa tertentu.

I. Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan di Pascasarjana UIN Raden Intan sesuai ketentuan yang berlaku. Selama masa perkuliahan, biaya yang dibebankan kepada mahasiswa adalah :

1. Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Biaya Ujian Komprehensif (Program S3), Seminar Proposal (S2 dan S3), Ujian Kualifikasi (Program S3), Ujian Tertutup, dan Ujian Terbuka serta wisuda (S2 dan S3) ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku.
3. Biaya ujian ulang Proposal, kualifikasi (S3), tertutup dan terbuka ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

BAB IV
KALENDER AKADEMIK, MASA STUDI,
CUTI KULIAH DAN PUTUS STUDI

A. Kalender Akademik

1. Kuliah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Pascasarjana berdasarkan kalender akademik
2. Kalender Akademik Pascasarjana ditetapkan oleh Direktur dalam bentuk keputusan.

B. Masa Studi

Masa penyelesaian studi di Pascasarjana tingkat Magister (S2) minimal 4 semester dan maksimal 6 semester; sedangkan tingkat Doktor (S3) minimal 6 semester dan maksimal 12 semester. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya sampai batas waktu yang ditetapkan akan diberikan peringatan tertulis enam bulan sebelum masa studinya habis. Perpanjangan dapat diberikan kepada mahasiswa maksimal 2 semester dari batas akhir masa studi atas permohonan mahasiswa.

C. Cuti Kuliah

Cuti Kuliah diberikan pada mahasiswa Pascasarjana yang menghendaki untuk tidak mengambil studi dan kegiatan-kegiatan akademik lainnya pada saat program sedang berlangsung. Dalam masa cuti kuliah, mahasiswa tidak berhak mendapat pelayanan akademik. Cuti kuliah dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mengajukan surat permohonan cuti kuliah kepada Direktur Pascasarjana selambat-lambatnya satu bulan sebelum perkuliahan dimulai.
2. Cuti kuliah diberikan maksimal dua semester, baik berselang maupun berturut-turut. Pemberian cuti kuliah dilakukan secara bertahap untuk masing-masing semester.
3. Cuti kuliah hanya diberikan kepada mahasiswa yang berada pada semester II dan III.
4. Mahasiswa yang sedang menjalani cuti kuliah tidak dibebankan pembayaran SPP.
5. Mahasiswa yang telah habis masa cutinya dan akan melanjutkan studinya diwajibkan melakukan heregistrasi untuk mengikuti kuliah kembali semester berikutnya.
6. Cuti kuliah tidak dihitung sebagai masa studi.

D. Putus Studi

Mahasiswa dapat diputus studinya, apabila :

1. Mahasiswa tidak melakukan heregistrasi selama 2 (dua) semester berturut-turut dan tidak memiliki surat cuti kuliah.
2. Tidak melakukan heregistrasi setelah masa cuti berakhir.
3. Mahasiswa yang telah menghabiskan dan melampaui masa studi maksimal 8 (delapan) semester bagi S2 dan 14 semester bagi S3.
4. Mahasiswa melanggar tata tertib Pascasarjana, tata Peraturan perundang-undangan, norma kode etik, melakukan tindak pidana atau tindakan asusila sehingga mencemarkan nama baik almamater.
5. Surat keputusan putus studi dikeluarkan oleh Rektor atas rekomendasi Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
6. Mahasiswa yang putus studi tidak dapat melanjutkan kuliahnya pada Pascasarjana UIN Raden Intan dan **tidak** diberikan hak untuk meminta surat keterangan pernah kuliah dan transkrip nilai mata kuliah yang telah diselesaikan.

BAB V SISTEM PENDIDIKAN

A. Struktur Kurikulum

Kurikulum Program S-2 (Magister) diarahkan pada pemberian pengalaman belajar untuk memperoleh kemampuan akademik dan profesional tingkat Magister yang berorientasi pada kemampuan memahami, menganalisa, meneliti dan mengembangkan keilmuannya. Kurikulum Program S-3 (Doktor) diarahkan pada penguasaan penelitian ilmu-ilmu keislaman interdisipliner.

Kurikulum pada masing-masing program studi yang ada di Pascasarjana UIN Raden Intan terdiri dari tiga komponen : Mata Kuliah Kompetensi Utama, Mata Kuliah Kompetensi Pendukung, Mata Kuliah Kompetensi Lain termasuk Matrikulasi.

B. Mata Kuliah

1. Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam S2

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	SMT	KET.
1	19PMI0201	Studi al quran dan tafsir (tafsir ijtima)	2	I	
2	19PMI0202	Ilmu dakwah	2	I	
3	19PMI0203	Dakwah dan perubahan sosial	3	I	
4	19PMI0204	Sosiologi dan antropologi	2	I	
5	19PMI0205	Sejarah peradaban islam	2	I	
6	19PMI0206	Manajemen SDM	2	I	
7	19PMI0207	Perkembangan modern dlm islam	2	II	
8	19PMI0208	Studi al ijtima'i	2	II	
9	19PMI0209	Sosiologi agama	2	II	
10	19PMI0210	Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat islam	3	II	
11	19PMI0211	Metode penelitian dan bimbingan tesis	2	II	
12	19PMI0212	Fiqih dakwah	3	II	
13	19PMI0213	Perencanaan dan kebijakan sosial	3	III	
14	19PMI0214	Kepemimpinan islam	2	III	
15	19PMI0215	Sosiologi pembangunan	2	III	
16	19PMI0216	Statistik sosial	2	III	
17	19PMI0207	Perkembangan organisasi dakwah	3	III	
18	19PMI0208	TESIS	6	IV	

2. Program Studi Pendidikan Agama Islam S2

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	SMT	KET
1	19PAI0201	Tafsir Tarbawi	3	I	
2	19PAI0202	Pengembangan Kurikulum Pai	3	I	
3	19PAI0203	Sejarah Kebudayaan dan Pemikiran Islam	2	I	
4	19PAI0204	Manajemen Pendidikan	2	I	
5	19PAI0205	Metode Studi Islam	2	I	
6	19PAI0206	Filsafat Pendidikan Islam	2	I	
7	19PAI0207	Hadist Tarbawi	3	II	

8	19PAI0208	Perkembangan Modern Dalam Islam	2	II	
9	19PAI0209	Isu Isu Pendidikan	2	II	
10	19PAI0210	Strategi Dan Metodologi Pembelajaran	2	II	
11	19PAI0211	Metodelogi Dan Statistik Pendidikan	3	II	
12	19PAI0212	Tehnologi Dan Media Pembelajaran	2	II	
13	19PAI0213	Kajian Naskah Pendidikan Islam	2	III	
14	19PAI0214	Evaluasi Pendidikan	2	III	
15	19PAI0215	Pendidikan Nilai	2	III	
16	19PAI0216	Pendidikan Multikultural	2	III	
17	19PAI0217	Analisis Kebijakan PAI Indonesia	3	III	
18	19PAI0218	Tesis	6	IV	

**Setiap mahasiswa wajib mengambil dan lulus salah satu mata kuliah pilihan.*

3. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam S2

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	SMT	KET
1	19MPI0201	Filsafat Pendidikan Islam	2	I	
2	19MPI0202	Analias Dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan	3	I	
3	19MPI0203	Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi	3	I	
4	19MPI0204	Perencanaan Pendidikan	3	I	
5	19MPI0205	Manajemen Kurikulum Dan Pembelajaran	3	I	
6	19MPI0206	Tafsir Dan Hadist Tarbawi	2	I	
7	19MPI0207	Pendekatan Studi Islam	2	II	
8	19MPI0208	Metode Penelitian Pendidikan (Kualitatif)	2	II	
9	19MPI0209	Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif)	2	II	
10	19MPI0210	Manajemen SDM Pendidikan	3	II	
11	19MPI0211	Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan	3	II	
12	19MPI0212	Kerja Sama Lembaga Pendidikan	2	II	
13	19MPI0213	Bimbingan Penulisan Tesis	2	III	
14	19MPI0214	Pendekatan Sistem Dalam Pendidikan	3	III	
15	19MPI0215	Supervisi Pendidikan Islam	3	III	
16	19MPI0216	Kewirausahaan Pendidikan	2	III	
17	19MPI0217	Studi Naskah Pendidikan B.Arab Dan B.Ingggris	2	III	
18	19MPI0218	Tesis	6	IV	

4. Program Studi Hukum Keluarga Islam S2.

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	SMT	KET
1	19HKI0201	Studi Ilmu Hukum	2	I	
2	19HKI0202	Studi Ilmu Fiqih	2	I	
3	19HKI0203	Sejarah Perkembangan Pemikiran Islam	3	I	
4	19HKI0204	Hukum Keluarga Syari'ah I (Hukum Perkawinan)	3	I	
5	19HKI0205	Ushul Al-Fiqh Aplikatif Dan Filsafat Hukum Islam	4	I	
6	19HKI0206	Hukum Islam Indonesia (Politik Hukum Islam)	3	I	
7	19HKI0207	Studi Al-Quran (Tafsir Ayat Hukum Keluarga)	3	I	
8	19HKI0208	Studi Al Hadist (Hadis Ahkam)	2	II	
9	19HKI0209	Hukum Keluarga Syari'ah II (Hukum Zakat Dan Wakaf)	3	II	
10	19HKI0210	Hukum Keluarga Syari'ah III (Hukum Hibah, Wasiat Dan Waris)	3	II	
11	19HKI0211	Hukum Acara Advokasi Dan Mediasi Syari'ah)	4	II	
12	19HKI0212	Perkembangan Modern Dalam Hukum Islam	2	II	
13	19HKI0213	Pendekatan Dalam Kajian Hukum Islam	3	II	
14	19HKI0214	Metode Penelitian Dan Bimbingan Penulisan Tesis	2	II	
15	19HKI0215	Studi Naskah B.Arab.Dan B.Ingggris	2	III	
16	19HKI0216	Maqashid Al-Syari'ah Dan Qawa'id Fiqhiyah	2	III	
17	19HKI0217	Tesis	6	IV	

5. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah S2.

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	SMT	KET
1	19HES0201	Al-Quran Tematik (Ayat-Ayat Hukum Ekonomi)	2	I	
2	19HES0202	Pendekatan Studi Islam	2	I	
3	19HES0203	Filsafat ilmu	2	I	
4	19HES0204	Ushul Fiqh	3	I	
5	19HES0205	Pengantar Ilmu Fiqh dan ilmu Hukum	2	I	
6	19HES0206	Pengantar Ilmu Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Syari'ah	2	I	
7	19HES0207	Studi Naskah (Arab dan Inggris)	2	I	
8	19HES0208	Ekonomi Makro dan Mikro Syari'ah	3	I	
9	19HES0209	Hadits Tematik (Hadist Hukum Ekonomi)	2	II	
10	19HES0210	Metodologi Penelitian Dan Penulisan Tesis	3	II	
11	19HES0211	Hukum dan Lembaga Keuangan	2	II	

		Syari'ah			
12	19HES0212	Hukum Perikatan Dan Akad Bisnis Syari'ah	2	II	
13	19HES0213	Kaidah Hukum Islam (Fiqh Legal Maxim)	2	II	
14	19HES0214	HAKI Dan Hukum Perlindungan Konsumen	2	II	
15	19HES0215	Fiqh Muamalah Modern	2	II	
16	19HES0216	Politik Ekonomi Syariah	2	III	
17	19HES0217	Hukum Acara Advokasi Dan Arbitase Syariah	2	III	
18	19HES0218	Hukum Dan Manajemen ZISWAF	2	III	
19	19HES0219	Tesis	6	IV	

6. Program Studi Ekonomi Syari'ah S2.

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	SMT	KET
1	19ESY0201	Studi Al-Qur'an Dan Hadist Ekonomi	3	I	
2	19ESY0202	Filsafat Ekonomi Islam	3	I	
3	19ESY0203	Studi Naskah Bahasa Arab	0	I	
4	19ESY0204	Studi Naskah Bahasa Inggris	0	I	
5	19ESY0205	Fiqh Muamalah	0	I	
6	19ESY0206	Ekonomi Islam	2	I	
7	19ESY0207	Pasar Keuangan Islam	2	I	
8	19ESY0208	Lembaga Keuangan Syari'ah	2	1	
9	19ESY0209	Perpajakan	2	I	
10	19ESY0210	Pendekatan Studi Islam	3	II	
11	19ESY0211	Ekonomi Mikro dan Makro Syari'ah	2	II	
12	19ESY0212	Akuntansi Syari'ah	3	II	
13	19ESY0213	<i>Corporate Governance</i> Dan Etika Bisnis Islam	2	II	
14	19ESY0214	Metodologi Penelitian	3	II	
15	19ESY0215	Hukum Bisnis	2	II	
16	19ESY0216	Manajemen Risiko Bank Syari'ah	2	II	
17	19ESY0217	<i>Academic Writing</i>	2	III	
18	19ESY0218	Manajemen Investasi Dan Pasar Modal	2	III	
19	19ESY0219	Audit Dan Pengawasan Lembaga Keuangan	2	III	
20	19ESY0220	Manajemen Strategi dan Produk Bank Syari'ah	2	III	
21	19ESY0221	Manajemen Keuangan/Perbankan Islam	2	III	
22	19ESY0222	Manajemen Pemasaran Syari'ah	2	III	
23	19ESY0223	Tesis	6	IV	

7. Program Studi Ilmu Al-Quran Dan Tafsir S2

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	SMT	KET
1	19IAT0201	Filsafat Ilmu	3	I	
2	19IAT0202	Studi Al-Quran	3	I	

3	19IAT0203	Studi Hadist	3	I	
4	19IAT0204	Sejarah Pemikiran Islam	3	I	
5	19IAT0205	Pemikiran Tafsir Klasik	3	I	
6	19IAT0206	Metode Penelitian Dan Penulisan Tesis	3	II	
7	19IAT0207	Kaidah Tafsir	3	II	
8	19IAT0208	Studi Tafsir Di Indonesia	3	II	
9	19IAT0209	Pemikiran Tafsir Modern	3	II	
10	19IAT0210	Al-Quran Dan Isu Kontemporer	3	II	
11	19IAT0211	Bahasa Arab/Inggris	0	III	
12	19IAT0212	Munasabah Al-Quran	3	III	
13	19IAT0213	Al-Quran Dan Orientalis	3	III	
14	19IAT0214	Hadist Dan Orientalis	3	III	
15	19IAT0215	Tafsir Ayat-ayat Gender	3	III	
16	19IAT0216	Tesis	6	III	

8. Program Studi Bahasa Arab S2

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	SMT	KET
1	19PBA0201	Dirasat Al-Quran	2	I	
2	19PBA0202	Dirasat Al-Hadist	2	I	
3	19PBA0203	Hadlarat Al-Arab Wa Al-Islam	2	I	
4	19PBA0204	Falsafah Al-Ulum	3	I	
5	19PBA0205	Ilmu Al-Lughah Al-Nafsy Wa Al-Lughah Al-Ijtima'iy	0	I	
6	19PBA0206	Asaalibu Al-Lughah Al-Arabiyah	0	I	
7	19PBA0207	Ilmu Ad-Dalalah Wa Al-Ma'ajim)	2	I	
8	19PBA0208	Bina' Manhaj Al-Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah	3	I	
9	19PBA0209	Wasail Tal'im Al-Lughah Al-Arabiyah	3	II	
10	19PBA0210	Taqwim At-Tarbawiy Wa Al-Ikhtibarat Al-Lughawiyah	3	II	
11	19PBA0211	Turuqu Tadris Al-Arabiyah Al-Ibda'iyah	3	II	
12	19PBA0212	Manahij Al-Bahs Al-Lughawi Wa Ta'lim Al-Lughah	3	II	
13	19PBA0213	Dirasat At-Taqabuliyah Wa Tahlil Al-Akhta'	3	II	
14	19PBA0214	Mudarasat Khuttat Al-Bahts	3	II	
15	19PBA0215	Filologi	3	III	
16	19PBA0216	Al-Arabiyah Li Al-Shahifah	3	III	
17	19PBA0217	Tesis	2	III	

9. Program Studi Filsafat Agama S2

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	SMT	KET
1	19AFI0201	Filsafat Ilmu	3	I	
2	19AFI0202	Studi Al-Quran Tematik	3	I	
3	19AFI0203	Studi Al-Hadist Tematik	3	I	

4	19AFI0204	Filsafat Islam	3	I	
5	19AFI0205	Filsafat Nusantara	3	I	
6	19AFI0206	Filsafat Sosial Dan Kebudayaan	3	II	
7	19AFI0207	Pembangunan Teologi Agama-agama	3	II	
8	19AFI0208	Agama Dan Sains Modern	3	II	
9	19AFI0209	Agama Dan Resolusi Konflik	3	II	
10	19AFI0210	Metodologi Penelitian Filsafat	3	II	
11	19AFI0211	Studi Naskah Arab/Inggris	0	III	
12	19AFI0212	Pembangunan Dan Budaya Lokal	3	III	
13	19AFI0213	Sosiologi Agama	3	III	
14	19AFI0214	Tasauf Sosial	3	III	
15	19AFI0215	Kapita Seleкта	3	I	
16	19AFI0216	Tesis	6	IV	

10. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam S3

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	SMT	KET
1	19MPI0301	Manajemen Pendidikan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Al-Sunnah	3	I	
2	19MPI0302	Dinamika Organisasi Lembaga Pendidikan	3	I	
3	19MPI0303	Studi Islam Interdisipliner	3	I	
4	19MPI0304	Filsafat Ilmu Manajemen Pendidikan Islam	3	I	
5	19MPI0305	Metodologi Penelitian Manajemen Pendidikan	3	II	
6	19MPI0306	Sistem Penyelenggara Pendidikan Islam	3	II	
7	19MPI0307	Administrasi Dan Supervisi Pendidikan	3	I	
8	19MPI0308	Manajemen Mutu Pendidikan	3	II	
9	19MPI0309	Disain Riset/Seminar Proposal Disertasi	3	II	
10	19MPI0310	Manajemen Strategis	3	II	
11	19MPI0311	Manajemen Pembiayaan Pendidikan	2	II	
12	19MPI0312	Studi Naskah Bahasa Arab	3	III	
13	19MPI0313	Studi Naskah Bahasa Inggris	3	III	
14	19MPI0314	Kebijakan Pendidikan Tinggi	2	III	Pilihan
15	19MPI0315	Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah	2	III	Pilihan
16	19MPI0316	Kebijakan Pendidikan Anak usia Dini dan Pendidikan Non Formal	2	III	Pilihan
17	19MPI0317	Ujian Komprehensif	0		
18	19MPI0318	Seminar Proposal	0		
19	19MPI0319	Ujian Kualifikasi	0		
20	19MPI0320	Ujian Disertasi Tertutup	5		
21	19MPI0321	Ujian Disertasi Terbuka	10		

11. Program Studi Hukum Keluarga S3

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	SMT	KET
1	19HKI0301	Studi al-Qur'an Tematik (Metodologi, Teori dan Tafsir	3	I	

		Ayat Ahkam)			
2	19HKI0302	Studi Hukum Islam Interdisipliner	4	I	
3	19HKI0303	Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim Modern	3	I	
4	19HKI0304	Ushul al-Fiqh Aplikatif (Teori dan Aplikasi Penemuan Hukum Islam)	3	I	
5	19HKI0305	Studi Naskah Bahasa Arab	0	I	
6	19HKI0306	Studi Naskah Bahasa Inggris	0	I	
7	19HKI0307	Studi Hukum Islam dan Ilmu Hukum	0		
8	19HKI0308	Studi al-Hadis Tematik	3	II	
9	19HKI0309	Politik (Legislasi) Hukum Keluarga di Dunia Muslim	3	II	
10	19HKI0310	Filsafat Hukum Islam	4	II	
11	19HKI0311	Metode Penelitian Hukum	4	II	
12	19HKI0312	Seminar Proposal Disertasi	3	III	
13	19HKI0313	Hukum Islam dan Budaya Lokal di Indonesia	3	III	
14	19HKI0314	Isu-Isu Kontemporer dalam Hukum Keluarga Islam	3	III	
15	19HKI0315	Ujian Komprehensif	0		
16	19HKI0316	Seminar Proposal	0		
17	19HKI0317	Ujian Pra Kualifikasi	0		
18	19HKI0318	Ujian Disertasi Tertutup	5		
19	19HKI0319	Ujian Disertasi Terbuka	10		

12. Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam S3

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	SMT	KET
1	19MPI0301	Studi Al-Quran Tematik	3	I	
2	19MPI0302	Sosiologi Dakwah Kontemporer	3	I	
3	19MPI0303	Studi Naskah Bahasa Arab	0	I	
4	19MPI0304	Studi Naskah Bahasa Inggris	0	I	
5	19MPI0305	Dasar Dan Pengembangan Ilmu Dakwah	0	I	
6	19MPI0306	Studi Islam Interdisipliner	3	I	
7	19MPI0307	Filsafat Ilmu Dakwah	3	I	
8	19MPI0308	Studi Al-Sunnah Tematik	3	II	
9	19MPI0309	Metode Penelitian Pengembangan Masyarakat Islam	3	II	
10	19MPI0310	Isu-Isu Dan Problematika Dakwah Internasional	3	II	
11	19MPI0311	Perkembangan Dakwah Masyarakat	3	II	

		Pluralis			
12	19MPI0312	Seminar Proposal Disertasi	3	II	
13	19MPI0313	Studi Naskah Dakwah	0	II	
14	19MPI0314	Penyuluhan Pembangunan Agama	3	II	
15	19MPI0315	Manajemen Pengembangan Institusi Dakwah	3	III	
16	19MPI0316	Manajemen Pengembangan SDM Da'i	3	III	
17	19MPI0317	Ujian Komprehensif	0		
18	19MPI0318	Ujian Pra Kualifikasi	0		
19	19MPI0319	Ujian Disertasi Tertutup	5		
20	19MPI0320	Ujian Disertasi Terbuka	10		

C. Beban Studi

Mata kuliah pada S-2, didesain dengan beban studi berkisar antara 42 sampai dengan 48 Satuan Kredit Semester (SKS) untuk setiap program studi. Sedangkan mata kuliah pada S-3 didesain dengan beban studi berkisar antara 48 sampai 51 SKS.

BAB VI BIMBINGAN DAN PENELITIAN MAHASISWA

A. Bimbingan Proposal

1. Mahasiswa yang telah lulus mata kuliah metode Penelitian dapat mengajukan proposal Tesis/Disertasi disertai permohonan calon pembimbing/promotor dan co-promotor kepada Prodi.
2. Calon pembimbing tesis adalah Dosen berkualifikasi doktor dengan jabatan fungsional minimal lektor, sedangkan calon promotor adalah dosen dengan jabatan fungsional akademik guru besar dan co-promotor disertasi adalah Dosen berkualifikasi doktor dengan jabatan fungsional akademik minimal lektor kepala.
3. Proposal dibahas bersama oleh tim yang ditetapkan oleh Direktur
4. Tim yang dimaksud terdiri dari Kaprodi/Sekprodi dan 1 orang Dosen Ahli.
5. Pembahasan proposal dicatat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim.

B. Pembimbing Tesis / Disertasi

1. Pembimbing tesis atau disertasi ditetapkan setelah proposal tesis/disertasi mahasiswa dibahas seperti dimaksudkan pada point A.3 dan disahkan oleh Prodi.
2. Pembimbing tesis terdiri dari 2 orang yaitu pembimbing 1 dan pembimbing 2.
3. Pembimbing disertasi terdiri dari Tiga orang yaitu seorang Promotor, dan 2 (dua) orang Co-Promotor;
4. Pembimbing I Tesis adalah dosen tetap UIN Raden Intan dengan kualifikasi Doktor dan jabatan fungsional akademik minimal Lektor Kepala; sedangkan pembimbing II adalah dosen tetap atau tidak tetap dengan kualifikasi Doktor dengan jabatan fungsional akademik minimal Lektor.
5. Promotor Disertasi adalah dosen dengan kualifikasi Doktor dengan jabatan fungsional akademik Guru Besar; sedangkan dua orang Co-Promotor adalah dosen dengan kualifikasi Doktor dengan jabatan fungsional akademik minimal Lektor Kepala
6. Dosen Pembimbing/Promotor wajib memberikan bimbingan dan mengarahkan proses penelitian mahasiswa yang menjadi bimbingannya hingga selesai;
7. Pembimbing Tesis dan Promotor Disertasi ditetapkan dengan SK Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Sebelum dilakukan ujian Proposal;
8. Mahasiswa diwajibkan memiliki catatan bimbingan tesis /disertasi yang disiapkan oleh Prodi untuk memantau perkembangan penyelesaian tugas akhir.
9. Perbandingan dosen pembimbing dan mahasiswa untuk S3 adalah 1 : 8 dan untuk S2 adalah 1 : 10.

C. Perubahan Pembimbing

1. Perubahan pembimbing dapat dilakukan atas permintaan pembimbing atau mahasiswa apabila selama 3 (tiga) bulan proses bimbingan tidak ada kemajuan yang signifikan.
2. Permohonan diajukan secara tertulis kepada direktur dengan melampirkan catatan bimbingan yang sudah berjalan.
3. Setelah direktur mempelajari permohonan pembimbing atau mahasiswa, direktur dapat menerima atau menolak permohonan tersebut.

D. Penelitian

1. Penelitian hanya dapat dilakukan bila tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mahasiswa yang memerlukan izin penelitian dapat mengajukan permohonan kepada direktur Pascasarjana dengan melampirkan rekomendasi dari dosen pembimbing.

3. Permohonan izin kepada pihak-pihak yang diperlukan dalam penelitian tesis atau disertasi dilakukan oleh Direktur Pascasarjana

BAB VII LAYANAN ADMINISTRASI DAN AKADEMIK

A. Daftar Ulang Dan Pengisian KRS

1. Setiap mahasiswa diwajibkan melakukan pendaftaran ulang setiap semester (gasal dan genap) setelah membayar SPP sesuai ketentuan melalui Bank yang ditunjuk.
2. Selanjutnya mahasiswa diwajibkan mengisi KRS (mata kuliah dan ujian-ujian yang direncanakan) di prodi masing-masing.
3. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang dan tidak mengisi KRS dapat dinyatakan mengundurkan diri dalam semester yang sedang berlangsung.

B. Perkuliahan

1. Perkuliahan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan, termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
2. Mahasiswa wajib hadir minimal 75% dari total pertemuan. Jika total kehadiran mahasiswa kurang dari 75%, maka dapat dipenuhi dengan penugasan mandiri oleh Dosen yang bersangkutan, sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian akhir semester.
3. Dosen yang belum mencapai sekurang-kurangnya 12 pertemuan untuk setiap mata kuliah diwajibkan melengkapi perkuliahannya sebelum masa ujian dimulai. Penyelenggaraan kuliah tambahan dilakukan atas kesepakatan antara dosen dan mahasiswa.
4. Selain tatap muka perkuliahan, mahasiswa wajib mengikuti *fieldtrip* yang diatur oleh program studi masing-masing untuk mengkaji dan memadukan antara kajian teori dan praktek yang berkembang di masyarakat.
5. Untuk mengikuti perkembangan perkembangan baru dalam dunia ilmu pengetahuan, mahasiswa wajib mengikuti Kuliah Umum yang menghadirkan nara sumber yang relevan.

C. Ujian-Ujian

Mahasiswa dalam melaksanakan proses akademik di Pascasarjana UIN Raden Intan wajib mengikuti ujian-ujian akademik, yaitu Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Komprehensif (S3), Seminar Proposal, Ujian Kualifikasi Doktor, Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka.

1. Ujian Tengah Semester (UTS)

Ujian Tengah Semester dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Ujian Tengah Semester merupakan bagian dari ujian mata kuliah yang disajikan.
- b. Ujian Tengah Semester dilaksanakan oleh dosen pengampu mata kuliah pada pertemuan ke 8.
- c. Dosen diperbolehkan untuk memberikan tugas membuat makalah atau sejenisnya sebagai bentuk lain dari ujian tengah semester.

2. Ujian Akhir Semester (UAS)

Ujian Akhir Semester dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ujian Akhir Semester merupakan salah satu bentuk evaluasi terhadap hasil belajar dalam satu semester.
- b. Ujian Akhir Semester dapat dilaksanakan dalam bentuk ujian tulis atau bentuk ujian lain yang ditetapkan oleh masing-masing dosen.

3. Ujian Komprehensif Program Doktor (S-3)

Ujian Komprehensif bagi Mahasiswa S3 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Telah lulus seluruh mata kuliah dengan di buktikan transkrip nilai.

- b. Telah melunasi kewajiban administrasi dan keuangan.
 - c. Materi ujian komprehensif meliputi :
 - 1). Kompetensi utama (Keahlian Prodi/kajian disertasi)
 - 2). Kompetensi pendukung (Metode penelitian)
 - 3). Kompetensi lainnya (Bahasa Asing)
 - d. Ujian Komprehensif dilakukan oleh tim yang terdiri dari Direktur/Wakil Direktur sebagai Ketua merangkap penguji, unsur prodi sebagai sekretaris merangkap penguji, Penguji Bidang Kompetensi Utama, Penguji Bidang Kompetensi Pendukung dan Penguji Bidang Kompetensi lainnya.
 - e. Tim Penguji Komprehensif adalah Dosen yang memiliki kualifikasi Doktor dengan Jabatan Fungsional Akademik minimal Lektor Kepala.
4. Ujian Proposal Tesis / Disertasi
- Ujian Proposal Tesis / Disertasi berupa Seminar Proposal dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Mahasiswa Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) dapat menempuh ujian proposal tesis / disertasi setelah proposal yang bersangkutan dibahas oleh tim (BAB VI point A.3) dan mendapat bimbingan yang cukup dari pembimbing.
 - b. Mahasiswa telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan pada semester berjalan.
 - c. Mahasiswa telah mengikuti minimal 5 kali seminar proposal dengan menunjukkan bukti kehadiran yang ditandatangani oleh Ketua Tim Seminar/sekretaris.
 - d. Ujian Proposal Tesis/Disertasi merupakan forum untuk menilai rencana penelitian mahasiswa yang meliputi :
 - 1). Relevansi masalah penelitian dengan keilmuan pada prodi yang bersangkutan.
 - 2). Relevansi teori dengan masalah penelitiannya.
 - 3). Relevansi metode penelitian dengan pendekatan penelitian yang digunakan.
 - e. Seminar proposal tesis dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari Direktur/Wakil/Kaprodi sebagai Ketua Sidang/moderator, dan Kaprodi/Sekretaris Prodi sebagai sekretaris, ditambah pembahas yang terdiri dari pembahas I, pembimbing I dan atau 2 sebagai pembahas II dan III.
 - f. Seminar proposal disertasi dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari Direktur/Wakil Direktur/Kaprodi/Dosen dengan Pangkat Akademik Profesor sebagai Ketua Sidang/moderator, Kaprodi/Sekretaris Prodi sebagai sekretaris, Promotor dan co promotor sebagai pembahas.
 - g. Tim pembahas proposal tesis adalah dosen yang memiliki kualifikasi doktor dengan jabatan fungsional akademik minimal lektor.
 - h. Tim pembahas proposal disertasi adalah dosen yang memiliki kualifikasi doktor dengan jabatan fungsional akademik minimal lektor kepala.
 - i. Jika seminar proposal sudah dijadualkan namun ada salah satu anggota pembahas tidak dapat hadir maka direktur pascasarjana/Kaprodi dapat menunjuk penggantinya.
 - j. Seminar proposal tesis dan disertasi dicatat dalam berita acara yang ditanda tangani oleh tim seminar.
 - k. Proposal tesis dan disertasi yang tidak lulus dalam seminar dapat diseminarkan kembali maksimal 3 kali apabila masih belum lulus, mahasiswa diwajibkan mengajukan judul proposal baru.
5. Ujian Kualifikasi Program Doktor (S-3)
- Ujian Kualifikasi merupakan forum untuk menilai proses penelitian terutama kelengkapan, ketepatan dan keterpercayaan data penelitian. Ujian kualifikasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mahasiswa telah menyelesaikan proses Penelitian dan menyusun laporan penelitian (Disertasi) secara lengkap.
 - b. Mahasiswa telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan pada semester berjalan sesuai peraturan yang berlaku
 - c. Mahasiswa telah lulus ujian komprehensif.
 - d. Mahasiswa mengajukan permohonan untuk menempuh ujian kualifikasi kepada prodi.
 - e. Ujian kualifikasi dilakukan oleh tim yang dipimpin oleh Direktur/Wakil Direktur/Kaprodi/Dosen dengan Pangkat Akademik Profesor sebagai ketua merangkap penguji, Kaprodi/Sekretaris Prodi sebagai sekretaris, Promotor dan co Promotor sebagai penguji.
 - f. Ujian Kualifikasi wajib dihadiri oleh mahasiswa program studi yang bersangkutan sekurang-kurangnya sebanyak 5 (lima) orang.
 - g. Bagi Mahasiswa yang tidak lulus ujian kualifikasi, dapat diujikan kembali maksimal tiga kali.
 - h. Apabila telah 3 (tiga) kali dinyatakan tidak lulus ujian kualifikasi maka mahasiswa mengajukan rencana penelitian baru.
6. Ujian Tertutup
- Ujian Tertutup dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Ujian tertutup disertasi dilaksanakan bagi mahasiswa yang telah lulus ujian kualifikasi dan disetujui promotor dan co-promotor serta diketahui oleh Kaprodi;
 - b. Ujian tertutup tesis dilaksanakan bagi mahasiswa yang telah lulus semua mata kuliah dan disetujui oleh pembimbing serta diketahui oleh Kaprodi;
 - c. Mahasiswa telah memenuhi seluruh kewajiban administrasi dan keuangan.
 - d. Mahasiswa S2 dan S3 telah melaksanakan *fieldtrip* yang dibuktikan dengan surat keterangan Kaprodi;
 - e. Tesis/Disertasi yang akan diujikan telah lengkap berikut lampiran-lampiran sesuai pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku di Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung;
 - f. Ujian tertutup tesis dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari Direktur/Wakil Direktur/Ketua Prodi sebagai ketua sidang, Ketua Prodi/Sekretaris Prodi sebagai sekretaris, penguji I (dosen program studi), Penguji II (Pembimbing I), dan Penguji III (Pembimbing 2)
 - g. Ujian Tertutup disertasi dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari: Rektor/Direktur/Wakil Direktur sebagai Ketua Sidang (merangkap sebagai penguji), Kaprodi/SekProdi sebagai sekretaris, Penguji I (penguji ahli/penguji dari luar), Penguji II, III, IV, (Promotor dan Co-promotor) dan penguji V Direktur/wakil direktur.
 - h. Penguji I tesis adalah dosen yang berkualifikasi Doktor dengan jabatan fungsional akademik minimal lektor kepala.
 - i. Penguji I disertasi adalah Dosen yang berkualifikasi Doktor dengan jabatan fungsional akademik Guru Besar.
 - j. Ujian tertutup dilaksanakan dalam ruang tertutup yang hanya dihadiri oleh tim penguji dan mahasiswa yang bersangkutan.
 - k. Jika ada penguji berhalangan hadir, maka Direktur dapat menunjuk penggantinya.
 - l. Mahasiswa menyerahkan tesis sebanyak 5 eksemplar atau disertasi sebanyak 7 eksemplar yang dijilid sesuai ketentuan.
 - m. Mahasiswa peserta ujian tertutup yang tidak lulus dapat mengulang kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Ujian Terbuka
- Ujian terbuka Tesis/Disertasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mahasiswa S-2 melampirkan sertifikat TOAFL atau TOEFL dengan skor minimal 475.
 - b. Mahasiswa S-3 melampirkan sertifikat TOAFL atau TOEFL dengan skor minimal 550.
 - c. Melampirkan LoA (Letter of Acceptance) dari jurnal internasional/Nasional bereputasi (Disertasi) dan Jurnal Nasional (Tesis),
 - d. Tesis dan Disertasi telah melalui similarity checker (Turnitin) dengan tingkat kesamaan maksimal 25% yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Direktur/Wakil Direktur.
 - e. Tesis atau Disertasi yang akan diujikan sudah diperbaiki sesuai saran tim penguji pada ujian tertutup yang dibuktikan dengan tanda tangan tim penguji dengan diketahui oleh ketua prodi;
 - f. Ujian Terbuka Tesis dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari Direktur/Wakil Direktur/Ketua Prodi sebagai Ketua, dan Kaprodi/Sekretaris Prodi sebagai Sekretaris, Penguji I (dosen program studi), dan Penguji II dan III (Pembimbing I/Pembimbing II).
 - g. Ujian Terbuka disertasi dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari: Rektor/Direktur/Wakil Direktur sebagai Ketua Sidang (merangkap sebagai penguji), Kaprodi/Sek Prodi sebagai sekretaris, Penguji I (penguji ahli/penguji dari luar), Penguji II, III, IV, (Promotor dan Co-promotor) dan penguji V Direktur/wakil direktur.
 - h. Ujian terbuka dilaksanakan dalam ruang sidang yang dilaksanakan secara terbuka untuk umum.
 - i. Jika ada penguji berhalangan hadir, maka Rektor dapat menunjuk penggantinya.
8. Kewajiban Mahasiswa setelah Ujian Terbuka
- a. Menyerahkan Tesis atau Disertasi sebanyak 3 (tiga) eksemplar (prodi, perpustakaan Pascasarjana, dan perpustakaan pusat) berikut *Soft File* (pdf) ke bagian Akademik dan Prodi masing-masing.
 - b. Mahasiswa mendaftarkan diri untuk wisuda sesuai dengan persyaratan dan jadwal yang ditentukan.

D. Sistem Penilaian

1. Nilai Mata Kuliah

Setiap mata kuliah wajib ada nilai akhir semester, dan mahasiswa dinilai minimal dalam 4 (empat) komponen dengan bobot sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------|-------|
| a. Diskusi Kelas (keaktifan) | : 15% |
| b. Tugas Mandiri | : 25% |
| c. UTS | : 25% |
| d. UAS | : 35% |

Nilai lulus untuk semua mata kuliah minimal 65 (C+). Penilaian terhadap prestasi belajar dalam suatu mata kuliah diberikan atas dasar penggabungan : nilai ujian tulis, nilai penugasan, karya ilmiah mandiri, keaktifan dalam seminar yang dinyatakan dalam angka maupun dengan huruf dan bagi dosen tim nilai berupa angka yang diserahkan ke program studi yang bersangkutan

2. Nilai Tesis/Disertasi

Aspek-aspek penilaian dalam Ujian Tesis/Disertasi meliputi :

- a. Relevansi teori keilmuan dan penerapannya dalam menganalisis data 30 %
- b. Penguasaan metodologi dan isi materi 30 %.
- c. Kemampuan dalam menyampaikan dan mempertahankan argumen 30 %
- d. Format dan teknik penulisan 10 %.

Nilai Akhir tesis merupakan gabungan dari Penguji I, Penguji II, Penguji III dan Ketua Sidang, dengan rumus :

$$NA = \frac{(NPi I + NPi II + NPi III + NPi IV)}{4}$$

NA : Nilai akhir tesis
 NPi I : Nilai Penguji I
 NPi II : Nilai Penguji II
 NPi III : Nilai Penguji III
 NPi IV : Nilai Ketua

Nilai Akhir disertasi merupakan gabungan dari nilai Penguji I, Penguji II, Penguji III, Penguji IV, Penguji V dan Ketua Sidang, dengan rumus:

$$NA = \frac{(NPi I + NPi II + NPi III + NPi IV + NPi V + NPi VI)}{6}$$

NA : Nilai akhir Disertasi
 NPi I : Nilai Penguji I (Penguji Eksternal/Ahli)
 NPi II : Nilai Penguji II (Promotor)
 NPi III : Nilai Penguji III (co-Promotor 1)
 NPi IV : Nilai Penguji IV (co-Promotor 2)
 NPi V : Nilai Penguji V (Pimpinan Pascasarjana)
 NPi VI : Nilai Penguji VI (Ketua)

Penilaian terhadap hasil ujian mata kuliah dan tesis/disertasi dapat dilakukan dengan memberikan nilai angka yang kemudian dikonversi kepada nilai huruf yang diberi bobot skoring. Skor terendah yang dianggap lulus adalah B- (2,75). Adapun konversi dan nilai bobot sebagai berikut :

No.	Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Bobot	Keterangan
1.	95 – 100	A+	4,00	
2.	90 – 94	A	3,75	
3.	85 – 89	A-	3,50	
4.	80 – 84	B+	3,25	
5.	75 – 79	B	3,00	
6.	70 – 74	B-	2,75	Batas Nilai Lulus
7.	65 – 69	C+	2,50	
8.	60 - 64	C	2,25	
9.	55 - 59	C-	2,00	
10.	50 - 54	D	1,00	
11.	00 - 49	E	0,00	

Penetapan IPK mahasiswa menggunakan rumus :

$$NA = \frac{\sum A.m.SKs}{\sum SKs}$$

Catatan :

NA : Nilai Akhir

Σ : Jumlah seluruh

A.m. : Angka Mutu

SKS : Satuan Kredit Semester

E. Predikat Kelulusan S2

1. Cumlaude IPK 3,71 – 4,00.
2. Sangat Memuaskan IPK 3,25 - 3,70.
3. Memuaskan IPK 2,75 - 3,24.

Predikat Cumlaude bagi lulusan S2 dapat diberikan dengan ketentuan :

1. $IPK \geq 3,71$.
2. Masa studi tidak melebihi 4 semester (2 tahun)
3. Memiliki artikel yang dipublikasikan di jurnal terakreditasi nasional (minimal Sinta 4)

F. Predikat Kelulusan S3

1. Cumlaude IPK 3,75 – 4,00.
2. Sangat Memuaskan IPK 3,25 - 3,74.
3. Memuaskan IPK 2,75 - 3,24.

Predikat Cumlaude bagi lulusan S3 dapat diberikan dengan ketentuan :

1. $IPK \geq 3,75$
2. Masa studi tidak melebihi 6 semester (3 tahun)
3. Memiliki artikel yang dipublikasikan pada Jurnal internasional bereputasi.

G. Gelar Akademik

1. Prodi Pengembangan Masyarakat Islam S-2 : M.Sos
2. Prodi Pendidikan Agama Islam S-2 : M.Pd
3. Prodi Manajemen Pendidikan Islam S-2 : M.Pd.
4. Prodi Hukum Keluarga Islam S-2 : M.H.
5. Prodi Hukum Ekonomi Syariah S-2 : M.H.
6. Prodi Ekonomi Syariah S-2 : M.E.
7. Prodi Ilmu Al-Qur'an & Tafsir S-2 : M.Ag
8. Prodi Filsafat Agama S-2 : M.Th.I
9. Prodi Pendidikan Bahasa Arab S2 : M.Pd.
10. Prodi Manajemen Pendidikan Islam S-3 : Doktor (Dr.)
11. Prodi Hukum Keluarga Islam S-3 : Doktor (Dr.)
12. Prodi Pengembangan Masyarakat Islam S-3 : Doktor (Dr.)

G. Wisuda

Mahasiswa dapat mengikuti wisuda dengan ketentuan:

1. Mahasiswa sudah menyelesaikan seluruh program akademik dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku;
2. Selain mengikuti wisuda, wisudawan/wisudawati diwajibkan mengikuti Yudisium yang diselenggarakan oleh Pascasarjana;
3. Dalam upacara wisuda, wisudawan terbaik ditentukan oleh bagian Akademik UIN Raden Intan Lampung sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PERSONALIA

1. Hak dan Kewajiban Dosen

Hak tenaga pengajar (dosen) adalah mendapatkan penghargaan sesuai dengan pelaksanaan kewajibannya. Sedangkan kewajiban dosen adalah menjunjung tinggi nilai keislaman, mengajar, membimbing, dan menguji. Adapun kewajiban dosen antara lain:

- a. Menyerahkan Silabus, dan dokumen yang terkait dengan mata kuliah.
- b. Melaksanakan proses pembelajaran.
- c. Melaksanakan evaluasi pembelajaran, dan menyerahkan nilai ke Program Studi setelah dilaksanakan UAS;
- d. Memberikan informasi ilmiah, memotivasi mahasiswa untuk membaca dan meneliti, sehingga tercipta budaya akademik di PPs.
- e. Dosen wajib menyerahkan nilai UTS/UAS dua minggu sesudah pelaksanaan UTS/UAS, apabila sampai dengan waktu yang ditentukan dosen tidak menyerahkan nilai, maka prodi berhak member nilai kepada mahasiswa yang telah memenuhi syarat dengan nilai B+.

A. Unsur Administrasi

1. Unsur administrasi adalah unit organisasi struktural PPs yang dipimpin oleh kepala sub bagian Tata Usaha
2. Kepala sub bagian tata usaha bertugas mengkoordinasi tugas administrasi umum, perencanaan, akademik dan keuangan.
3. Kepala sub Bagian Tata Usaha PPs UIN Raden Intan, dibantu oleh staf administrasi umum perencanaan, staf administrasi akademik dan staf administrasi keuangan.

BAB IX FASILITAS PENDIDIKAN

Berbagai fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh Pascasarjana untuk kepentingan Mahasiswa, Dosen dan Karyawan yang ada di PPs UIN Raden Intan Lampung, antara lain :

A. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan perpustakaan utama yang berfungsi melayani seluruh mahasiswa, dosen dan karyawan dalam menyediakan bahan bacaan yang menunjang kegiatan Tri Dharma PPs. Secara bertahap dilakukan peningkatan keberadaan perpustakaan pada Pascasarjana, yaitu :

1. Peningkatan jumlah dan jenis bahan bacaan sesuai dengan perkembangan Pascasarjana
2. Peningkatan Pelayanan.
3. Penyediaan Ruang/gedung perpustakaan yang representatif.

Selain dari perpustakaan Pascasarjana, mahasiswa dapat menggunakan perpustakaan pusat UIN Raden Intan yang terletak di Kampus Sukarame Lampung.

B. Laboratorium

Laboratorium merupakan salah satu unit pelaksana Teknis di lingkungan Pascasarjana UIN raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada laboratorium ini disiapkan seperangkat komputer, yang berfungsi :

1. Melayani kebutuhan perangkat lunak di lingkungan Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
2. Memfasilitasi mahasiswa dalam penulisan makalah, tesis dan tugas-tugas lain.
3. Memfasilitasi Dosen dalam kegiatan kajian, penelitian dan kepentingan proses PBM. Secara bertahap akan ditingkatkan fungsi laboratorium tersebut sebagai pusat informasi bagi kepentingan pengembangan Pascasarjana selanjutnya.

C. Pembinaan Bahasa

PPs telah menetapkan batasan kemampuan bahasa asing bagi mahasiswa, dan ketentuan tersebut diselesaikan/dipenuhi sebelum mahasiswa menyelesaikan kewajiban akhir pada PPs (ujian tertutup dan ujian terbuka). Untuk dapat mencapai target/standar kemampuan bahasa tersebut, PPs bekerja sama dengan Pusat Bahasa UIN Raden Intan, dalam bentuk

1. Matrikulasi.
2. Pengajaran Bahasa
3. Tes Toefl dan Toefl.

D. Pusat Kegiatan Mahasiswa

Dalam upaya lebih membantu terlaksannya proses perkuliahan dan mendukung pengembangan minat dan kesejahteraan mahasiswa, PPs menyediakan beberapa ruangan sebagai pusat kegiatan. Pusat kegiatan tersebut direncanakan untuk dilengkapi dengan sarana/fasilitas yang memadai dalam mendukung PBM yang lebih kondusif dan pengembangan minat mahasiswa. Pusat Kegiatan tersebut dikelola dan dibawah koordinasi organisasi mahasiswa

E. Guest House

Untuk kepentingan Dosen Tamu atau Dosen dari luar disiapkan Guest House.

F. Asrama

PPs UIN Raden Intan Lampung dilengkapi dengan tiga unit Asrama Mahasiswa yang dapat menampung sebanyak 100 orang mahasiswa. Hak dan Kewajiban mahasiswa yang menghuni Asrama diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB X LULUSAN DAN ALUMNI

1. Lulusan PPs UIN Raden Intan Lampung adalah mahasiswa yang sudah melaksanakan Ujian Terbuka Tesis/Disertasi;
2. Lulusan wajib menjaga nama baik almamater PPs dan UIN Raden Intan;
3. Lulusan wajib bergabung dalam “Ikatan Keluarga Alumni PPs” (IKA PPs);
4. Alumni PPs UIN Raden Intan Lampung harus berpartisipasi dalam bidang akademik dan non akademik dalam rangka meningkatkan mutu dan layanan pendidikan.